



**BADAN PELAKSANA PENYELENGGARA PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA
MADRASAH IBTIDAIYAH AN NUR
TERAKREDITASI "A"**

**Jl. Raya Kemiri no. 63 telp. 031 - 8952318 Sidoarjo 61234
NSM: 111235150103, NPSN: 60717045
[Email: mi.annur.kemiri63@gmail.com](mailto:mi.annur.kemiri63@gmail.com)**

Sidoarjo, 30 Juni 2025

Nomor : 108/MI.AN/VI/2025
Hal : Permohonan Pergantian Nama Madrasah
Lamp : -,-

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Berkenaan dengan adanya perbedaan nama madrasah pada VervalSP dan EMIS dengan dokumen Izin Operasional madrasah, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk perubahan nama madrasah dengan data sebagai berikut:

Nama Madrasah Lama : MIS AN-NUR
Nama Madrasah Baru : MADRASAH IBTIDAIYAH AN NUR

Adapun berkas yang kami lampirkan adalah sebagai berikut:

- Scan Piagam Pendirian Madrasah
- Scan Dokumen Izin Operasional Madrasah
- Screenshot Profil Madrasah di EMIS dan VervalSP.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kepala Madrasah,

Khusnul Kholifah, S.Pd.I



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6374 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AN NUR KABUPATEN SIDOARJO
PROPINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH AN NUR KABUPATEN SIDOARJO Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN SIDOARJO Nomor : Kd.15.10/2/PP.004/290/2016 Tanggal 29 Januari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AN NUR KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 November 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MASBUKH SHODAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6374 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
 MADRASAH IBTIDAIYAH AN NUR KABUPATEN
 SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	AN NUR
2	Nomor Statistik Madrasah	111235150103
3	Alamat Madrasah	JL. RAYA KEMIRI NO. 63 DESA KEMIRI KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 4, MUNYATI SULLAM, SH., MA.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.01.08. TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TIMUR,



UDH SHODAR 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 15.0103 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH AN NUR**
Alamat : **JL. RAYA KEMIRI NO. 63**
Desa/Kelurahan : **KEMIRI**
Kecamatan : **SIDOARJO**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN SIDOARJO**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO.4, MUNYATI SULLAM, SH., MA.**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-119.AH.01.08. TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013**
Tanggal Pendirian : **1968**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	1	5	0	1	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 15 November 2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

MAHFUDH SHODAR


 Staf Lembaga
 MIS AN-NUR
 111235150103

Status Konfirmasi Persetujuan



[Kelembagaan](#) > [Profile](#)

Profil Madrasah

[IDENTITAS](#)
[LOKASI](#)
[GALERI FOTO](#)
[DOKUMEN PERUJINAN](#)
[PERSONEL](#)
[PRESTASI](#)
[PROGRAM YANG DISELENGGAPAKAN](#)
[BANTUAN OPERASIONAL](#)

Identitas Madrasah

NEM: 111235150103 NPSN: 60717045

NAMA LEMBRGA: MIS AN-NUR

NAMA SINGKATAN: MI AN NUR

STATUS MADRASAH: Swasta JENIS LEMBRGA: Madrasah Ibtidaiyah


 Menu

NPSN, Nama...

Muhammad Rizky Akhian Sandy

Perbaiki Data Identitas

Update Identitas

NPSN: 60717045

Nama: MIS AN-NUR

Desa: Kemiri

Alamat: JL. RAYA KEMIRI NO. 63 KEMIRI SIDOARJO

Dokumen

SK Operasional: kd.13.15/PP/00.4/1955/2010

Tgl SK Operasional: 1988-01-02

Tgl Selesai SK Operasional: Tanggal Selesai SK Operasional...

SK Pendirian: PP/202/A-8/VI/1973

Tgl SK Pendirian: 2010-06-28

Upload File Max Size 2Mb dalam bentuk PDF File

5 records per page Search:

No	Tanggal	Perbaikan	Status	Keterangan
No data available in table				

Showing 0 to 0 of 0 entries